

PERUBAHAN-DAFTAR CALON TETAP-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2018

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 48/HK.3.1-Kpt/17/Prov/X/2018, 9 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 48/HK.3.1-Kpt/17/Prov/X/2018 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR : 44/HK.3.1-KPT/17/PROV/X/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 01/PS.Reg/07-00/IX/2018 dan Nomor: 02/PS.Reg/07-00/IX/2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa untuk melaksanakan Surat KPU Nomor: 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 Tanggal 15 Oktober Angka 2.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Negara RI Nomor 11 Tahun 2008; UU RI Nomor 14 Tahun 2008; UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 1305); Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Keputusan KPU Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 48/HK.3.1-Kpt/17/PROV/X/2018 diatur tentang Penetapan Perubahan DCT Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan 5 Partai Demokrat, Daerah Pemilihan 6 Partai Bulan Bintang, dan Daerah Pemilihan 7 Partai Keadilan Sejahtera.

Perubahan DCT Anggota DPRD Provinsi Bengkulu terlampir dalam keputusan ini sebagaimana tertuang dalam Model DCT DPRD Provinsi.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan

pada tanggal 18 Oktober 2018;

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 48/HK.3.1-Kpt/17/PROV/X/2018 Tahun 2018 Perubahan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 44/HK.3.1-KPT/17/PROV/X/2018 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 **terkait dengan** perubahan DCT Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dalam Pemilu Tahun 2019, sebagai berikut : 1. Untuk Partai Bulan Bintang Daerah pemilihan Bengkulu 6 (Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur) dan 2. Untuk Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Bengkulu 5 (Kabupaten Kepahiang), serta 3. Untuk Partai Keadilan Sejahtera Pada Daerah Pemilihan Bengkulu 7 (KABupaten Seluma);
- Lampiran 6 halaman.